

**GUGATAN MELALUI PERWAKILAN KELOMPOK
OLEH MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN AKIBAT
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI BIDANG
PENGELOLAAN SAMPAH¹**

Oleh : Findrilla Tungka²

Rudy R. Watulingas³

Jeany Anita Kermite⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya peneelitan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah dan bagaimanakah gugatan oleh masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah melalui perwakilan kelompok yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah seperti adanya perbuatan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan orang mati atau luka berat. 2. Gugatan oleh masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah melalui perwakilan kelompok merupakan hak yang dapat diajukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok. Untuk Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur

kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Kata kunci: perwakilan kelompok; perbuatan melawan hukum; pengelolaan sampah;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan sampah tidak henti-hentinya untuk dibahas, karena berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Olehnya penanggulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah semata akan tetapi penanganannya membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas. Dalam hal penanganan sampah dapat diasumsikan bahwa laju produksi sampah tidak sebanding dengan proses penanganannya. Hal tersebut tentu memacu pemerintah daerah untuk lebih awal memikirkan bagaimana strategi yang efisien dalam menanggulangi masalah persampahan. Dalam kapasitas kota sebagai sumber pemenuhan kebutuhan manusia maka sudah seyogyanya untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan persampahan yang baik.⁵

Wakil Kelompok (Class Representative) Adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota Kelompok. Saat gugatan class action diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari wakil Kelompok sebagai penggugat aktif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah?
2. Bagaimanakah gugatan oleh masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah melalui perwakilan kelompok?

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101638

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Mohamad Rizal. Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala). Jurnal SMARTek, Vol. 9 No. 2. Mei 2011: 155 – 172. hlm. 156

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

PEMBAHASAN

A. Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah sebagaimana dinyatakan pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 seperti adanya perbuatan:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan;
4. Apabila tindak pidana sebagaimana disebutkan pada angka 3 mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut" Maka perbuatan melawan hukum mengandung unsur:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pelaku;
- d. Ada kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.⁶

Penjabaran dari tiap-tiap unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Ada suatu perbuatan:

Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah ada perbuatan aktif dari pelaku yaitu melakukan suatu perbuatan tertentu (dalam artian aktif) maupun tidak melakukan sesuatu (dalam artian pasif) namun hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Perbuatan tertentu atau perbuatan tidak melakukan sesuatu yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang tidak diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihaknya.

- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum: Sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 telah terjadi perluasan makna tentang perbuatan melawan hukum. yang mencakup salah satunya perbuatan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesucilaan;
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan hidup dalam pergaulan masyarakat yang baik.⁷

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai Larangan. Pasal 29 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang:
 - b. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mengimpor sampah;
 - d. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - f. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - g. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - h. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

⁷ *Ibid* (Lihat Munir Fuadi, 2005, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Cetakan ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 6).

⁶ Heri Hartanto dan Anugrah Adiastuti. *Op. Cit.* hlm. 229.

a, huruf c, dan huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (4) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.

Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah memuat antara lain jenis, volume, dan/atau karakteristik sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah sebagaimana dinyatakan pada Pasal 33 ayat:

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Sengketa atau konflik dalam bahasa Inggris *conflict* yang berarti bentrokan, pertempuran, perselisihan dan atau pencederaan, sedangkan di dalam kamus bahasa Indonesia berarti pertentangan.⁸ Sengketa dalam artian luas dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

⁸Adi, As, Edi', *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 5.

1. Sengketa sosial (*social dispute*);
2. Sengketa hukum (*legal dispute*).

Sengketa sosial biasanya berhubungan dengan etika, tata karma atau tata susila yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Pelanggaran terhadap aturan adat termasuk dalam kategori sengketa sosial karena hukum adat bukan bagian dari pranata hukum positif sehingga sanksi yang diterapkan hanya bersifat sanksi internal (*internal sanction*).⁹ Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (pengadilan/institusi penegak hukum lainnya).

Sengketa hukum secara garis besar dibagi menjadi beberapa kelompok antara lain:

1. Sengketa hukum pidana;
2. Sengketa hukum perdata;
3. Sengketa hukum tata usaha negara;
4. Sengketa hukum internasional.¹⁰

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Pasal 34 ayat:

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau

⁹D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011. hlm. 4.

¹⁰*Ibid*, hlm. 4-5.

terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Persengketaan yang timbul di antara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga penyelesaiannya haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua pihak. Oleh karena itu penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang penting dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, untuk terciptanya ketertiban dan kedamaian. Agar ketertiban dan kedamaian terpelihara dengan baik, hukum haruslah sesuai dengan cita hukum masyarakat negara tersebut.¹¹

Dalam perkembangannya sesuai dinamika sosial, mengenal proses penyelesaian sengketa perdata tidak saja melalui proses formal (pengadilan) akan tetapi dapat juga melalui proses nonformal (di luar pengadilan).¹²

Hukum yang acara bertujuan untuk melindungi hak seseorang. Perlindungan terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum acara perdata melalui peradilan perdata. Dalam peradilan perdata, hakim akan menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar setelah pemeriksaan dan pembuktian selesai. Dengan peradilan tersebut sudah barang tentu seseorang yang menguasai atau mengambil hak seseorang dengan melawan hukum akan diputuskan sebagai pihak yang salah, karenanya dia diwajibkan menyerahkan kembali apa yang telah dikuasai itu, kepada pemegang hak yang sah menurut hukum. Dengan demikian, apa yang termuat dalam hukum perdata materiil dapat dijalankan sebagaimana mestinya.¹³

Di samping bertujuan melindungi hak seseorang, adanya tujuan lain yang merupakan tujuan akhir dari hukum acara perdata, yaitu mempertahankan hukum materiil. Dalam rangka mempertahankan hukum perdata materiil, tersebut hukum acara perdata berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya seseorang mengajukan tuntutan haknya, bagaimana negara melalui aparatnya memberikan dan memutuskan perkara perdata yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain,

¹¹I. Made Sukadana, *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012, hlm. 2.

¹²*Ibid*, hlm. 6.

¹³*Ibid*.

dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum acara perdata sebagai sarana untuk menuntut dan mempertahankan hak seseorang.¹⁴ Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu:¹⁵

1. Bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan);
2. Bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (*alternative dispute resolution*).

Secara umum bentuk-bentuk penyelesaian sengketa terdiri dari:

1. Litigasi/pengadilan;
2. Arbitrase;
3. *Early Neutral Evaluation* (ENE);
4. Mediasi;
5. Negosiasi;
6. Pencari Fakta/*Fact Finding* (Buku Tanya jawab Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, hal. 17).¹⁶

Enam bentuk penyelesaian sengketa di atas lazim menjadi pilihan (alternatif) yang dapat digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Tiap-tiap bentuk penyelesaian sengketa memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda.¹⁷

Menurut Komar Kaantatmaja secara garis besar dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi dalam tiga golongan:¹⁸

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, baik berupa negosiasi berupa langsung maupun dengan penyertaan pihak ketiga (mediasi dan konsiliasi);
2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik bersifat nasional maupun internasional;
3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat ad hoc maupun yang terlembaga.

Wiwik Awiati menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat menjadi tiga macam yaitu:

1. Adjudikatif yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan

¹⁴*Ibid*, hlm. 95

¹⁵Witanto D.Y., *Op. Cit.* hlm. 5.

¹⁶*Ibid*, hlm. 7.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸Muhammad Ali Ridla. Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019. hlm. 123.

pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Pada umumnya penyelesaian sengketa dengan cara ini menghasilkan putusan yang bersifat win-lose solution.

2. Konsensus yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dengan konsensual secara kooperatif untuk mencapai solusi bersifat win-win solution.
3. Quasi adjudikatif yaitu mekanisme penyelesaian sengketa yang merupakan kombinasi antara unsur-unsur konsensual dan adjudikatif.¹⁹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan. Pasal 35 ayat:

- (2) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (3) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Penjelasan Pasal 35 ayat (3) Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini, antara lain, perintah memasang atau memperbaiki prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Hukum bekerja dengan cara mengatur perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pengaturan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya yaitu:

- (1) pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang;
- (2) penyelesaian sengketa-sengketa;
- (3) menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan.²⁰

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana dinyatakan pada Pasal 39 ayat:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 40 ayat:

- (1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

¹⁹*ibid.* hlm. 123 (Lihat Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Citra Media. Yogyakarta. 2002).

²⁰Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di*

Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, Oktober 2009, hlm. 111.

dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai Pengawasan. Pasal 30 ayat:

- (1) Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

Pasal 31 ayat:

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

B. Gugatan Oleh Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Pengelolaan Sampah Melalui Perwakilan Kelompok

Gugat; menggugat, artinya (1) mendakwa; megadukan (perkara);(2) menuntut (janji dan sebagainya);membangkitkan perkara yang sudah-sudah;(3) mencela dengan keras; menyanggah.²¹ Gugatan provisional ialah: 1) suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung; 2) suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang besar lagi bagi salah satu pihak.²²

Gugatan perwakilan kelompok; suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok

mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang banyak yang jumlahnya banyak yang mewakili kesamaan fakta atas dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.²³

Class action, yaitu: gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan ganti kerugian.²⁴ Organisasi Non Pemerintah, yaitu: Persekutuan antar lembaga internasional di bidang swasta yang mengabdikan diri dalam masalah keagamaan, kemanusiaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan sebagainya baik yang berorientasi ekonomi maupun teknik sebagai orientasinya.²⁵

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36. Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok. Dalam penjelasan Pasal 36. Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.

Timbulan sampah yang berada di bantaran sungai semakin tidak bisa dikendalikan, dalam kurun waktu setahun terakhir kami menemukan ratusan timbulan sampah yang berada di bantaran sungai kali surabaya. Tidak ada penanganan yang serius dari perusahaan membuat sungai Nampak kumuh, kotor dan menghilangkan keindahan sungai. Keberadaan Sungai Surabaya sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya untuk perekonomian, sungai ini juga sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sejumlah daerah. Peningkatan aktivitas pembuangan limbah rumah tangga menjadi faktor utama pencemaran Sungai Surabaya. Upaya pengendalian harus dilakukan, dan ini tidak hanya tanggung jawab masyarakat luas, tapi juga Produsen yang memproduksi kemasan dan

²¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 151.

²²Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.hlm. 112.

²³*ibid*.hlm. 111-112.

²⁴*ibid*, hlm. 55.

²⁵ Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 331-332.

pemerintah untuk bekerja sama menjaga lingkungan dan mengawasinya.²⁶

Acuhnya Produsen menjadi dasar utama Para Perempuan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya Terhadap :1. PT. WINGS SURYA sebagai Tergugat I2. PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR sebagai Tergugat II3. PT. GARUDA FOOD PUTRA PUTRI JAYA sebagai Tergugat III 4. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT Sebagai Turut Tergugat I5. GUBERNUR JAWA TIMUR Sebagai Turut Tergugat II Bahwa dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah Perusahaan yang paling bertanggung jawab atas adanya timbulan sampah di bantaran sungai kali Surabaya dan Bahwa turut Tergugat I adalah Kementerian yang bertanggung jawab dan berwenang atas sungai strategis nasional brantas (termasuk sungai kali Surabaya) yang didalamnya termasuk bantaran kali Surabaya dengan adanya timbulan sampah di bantaran kali Surabaya Turut Tergugat I berdasarkan hukum patut untuk dimasukkan ke dalam perkara ini dan Turut Tergugat II berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur No 4 tahun 2010 Tentang Sampah Regional, bertanggung Jawab atas kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Timur, Maka dari itu Turut Tergugat II berdasarkan hukum patut untuk dimasukkan ke dalam perkara ini.²⁷

Bahwa dengan pembiaran yang dilakukan oleh mereka, maka hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Maka, dengan ini kami menuntut kepada Para Tergugat Untuk:1. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (PARA TERGUGAT) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (PARA TERGUGAT) untuk membayar ganti kerugian kepada para penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milliard) dengan rincian sebagai berikut:

1 Kerugian Penggugat I dan Kelompok Perwakilannya adalah Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)

- 2 Kerugian Penggugat II dan Kelompok Perwakilannya adalah Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)
- 3 Kerugian Penggugat III dan Kelompok Perwakilannya adalah Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)
- 4 Kerugian Penggugat IV dan Kelompok Perwakilannya adalah Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)
- 5 Kerugian Penggugat V dan Kelompok Perwakilannya adalah Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)

Bahwa kerugian tersebut harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng dan dipergunakan untuk pemulihan bantaran Kali Surabaya, Dalam bentuk pembelian tempat sampah, pemasangan papan informasi dan jasa pengangkutan sampah di wilayah bantaran kali Surabaya, dengan pengawasan oleh PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT. Dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1. Tempat sampah ukuran (660 L) sebanyak 700 buah senilai Rp3.500.000.00,
2. Papan Informasi ukuran (1X2M) sebanyak 350 buah senilai Rp192.500.000,
3. Jasa Pengangkutan senilai Rp307.500.000,-²⁸

E. Sundari menjelaskan bahwa dalam sistem hukum civil law tidak dikenal prosedur gugatan perwakilan kelompok, namun karena mempunyai banyak manfaat kemudahan yang efisien dan ekonomis, prosedur pengajuan gugatan class action ini semakin berkembang dan diadopsi oleh negara-negara lain penganut sistem hukum civil law termasuk di Indonesia.²⁹

Gugatan perwakilan kelompok pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injUNCTION atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (class representatives) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan dengan class members.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Laras Susanti. *Op. Cit.* hlm. 348 (Lihat E. Sundari, 2002, Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. V).

³⁰ *Ibid.* hlm. 348 (Lihat Mas Achmad Santosa, 1997, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), ICEL, Jakarta, hlm. 10).

²⁶ <https://aliansizerowaste.id/>. Submit Class Action at the Surabaya Kali Packaging Waste Producing Factory. Diakses 25/11/2020 15:34 Wita.

²⁷ *Ibid.*

Mas Achmad Santosa dan Wiwiek Awiati dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengakui Peraturan Mahkamah Agung tersebut mempunyai arti penting karena akan memberikan kepastian penanganan terhadap gugatan perwakilan kelompok. Apalagi selama ini gugatan perwakilan kelompok bisa diterima atau ditolak oleh pengadilan dengan berbagai pertimbangan, bahkan tidak sedikit hakim yang menanyakan surat kuasa dalam kasus gugatan perwakilan kelompok.³¹

Dalam gugatan perwakilan kelompok tidak diperlukan sifat kuasa seperti dalam gugatan perdata biasa. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok menentukan bahwa untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok, tetapi apabila wakil kelompok sebagai penggugat aktif memberikan kuasa hukum pada pengacara maka mereka harus memberikan surat kuasa.³²

Menurut PERMA No 1 Tahun 2002 Pasal 1a., suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.³³

Manfaat Class Action:

- a. Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (Judicial Economy) dan Mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten.
- b. Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)
- c. Merubah sikap pelaku pelanggaran dan Mendorong Bersikap Hati-Hati (Behaviour Modification).

Kelayakan wakil kelompok juga bisa dilihat dengan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Harus memiliki kesamaan fakta dan atau dasar hukum dengan anggota kelompok yang diwakilinya;
- b. Memiliki bukti-bukti yang kuat;
- c. Jujur;
- d. Memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan dari anggota kelompoknya;
- e. Mempunyai sikap yang tidak mendahulukan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan anggota kelompoknya; dan
- f. Sanggup untuk membayar biaya-biaya perkara di pengadilan.³⁴

Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggunakan prosedur class action. Tidak terpenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima. Di beberapa negara yang menggunakan prosedur class action pada umumnya memiliki persyaratan umum yang sama yaitu:

1. Adanya sejumlah anggota yang besar (Numerosity) Jumlah anggota kelompok (class members) harus sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri (individual).
2. Adanya kesamaan (Commonality) Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakili (class representative) dan pihak yang di wakili (class members). Wakil Kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini.
3. Sejenis (Typicality) Tuntutan (bagi plaintiff Class Action) maupun pembelaan (bagi defedant Class Action) dari seluruh anggota yang diwakili (class members) haruslah sejenis. Pada umumnya dalam class action, jenis tuntutan yang dituntut adalah pembayaran ganti kerugian.
4. Wakil kelompok yang jujur (Adequacy of Representation) Wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang di wakili. Untuk menentukan apakah wakil kelompok memiliki kriteria Adequacy of Representation tidaklah mudah, hal ini sangat tergantung dari penilaian hakim. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak di

³¹*Ibid.* hlm. 350 (Lihat Mas Ahmad Santosa, 1997, Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental LegalStanding), ICEL, Jakarta, hlm. 22).

³² *Ibid.*

³³ <https://newberkeley.wordpress.com/tag/class-action-gugatan-perwakilan/Tinjauan Umum Class Action>. Diakses 25/11/2020 15:34 Wita.

³⁴ *Ibid.*

persyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Namun, dalam hal wakil kelompok mewakilkan proses beracara kepada pengacara, maka wakil kelompok harus memberikan surat kuasa khusus kepada pengacara pilihannya.³⁵

Secara umum ada tiga manfaat yang dapat diperoleh apabila menggunakan prosedur class action, yaitu:

1. Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (Judicial Economy) Bukan rahasia lagi bagi masyarakat bahwa berperkara di pengadilan akan memakan biaya yang tidak sedikit. Bagi pihak penggugat, dengan melalui mekanisme class action maka biaya perkara dan biaya untuk pengacara menjadi lebih murah dibandingkan dengan dilakukan gugatan secara individu, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan besarnya ganti kerugian yang akanditerima. Tidak sedikit pihak (individu) yang mengurungkan niatnya untuk menyelesaikan perkaranya, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan disebabkan karena mahalnya biaya perkara dan biaya pengacara. Manfaat secara ekonomis tidak saja dirasakan oleh penggugat namun juga oleh tergugat, sebab dengan pengajuan gugatan secara class action, pihak tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan dari pihak-pihak yang dirugikan. Sedangkan bagi pengadilan sendiri sangatlah tidak ekonomis jika harus melayani gugatan yang sejenis secara satu persatu dan terus menerus serta dalam jumlah yang cukup besar.
2. Akses terhadap keadilan (Access to Justice) Mengajukan gugatan secara class action akan lebih mudah di bandingkan dengan mengajukan gugatan secara individu-individu. Menggabungkan diri secara bersama-sama akan mengurangi hambatan-hambatan bagi penggugat individual yang umumnya dalam posisi yang lemah, baik dari segi ekonomi maupun dari segi kemampuan (psikologis) dan pengetahuan tentang hukum. Selain itu dalam class action tidak mensyaratkan pengindentifikasian nama sehingga dapat mencegah adanya

intimidasi terhadap anggota kelas. Class action juga mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten apabila dilakukan gugatan secara individu.

3. Medorong bersikap hati-hati (Behaviour Modification) dan merubah sikap pelaku pelanggaran Pengajuan gugatan secara class action dapat “menghukum” pihak yang terbukti bersalah, bertanggung jawab membayar ganti kerugian dengan jumlah yang diperuntukkan untuk seluruh penderita korban (dengan cara yang lebih ringkas) akibat dari perbuatan melawan hukum yang di lakukannya. Hal ini dapat mendorong setiap pihak atau penanggung jawab usaha (swasta atau pemerintah) untuk bertindak ekstra hati-hati. Selain itu dengan sering diajukannya gugatan secara class action diharapkan merubah sikap pelaku pelanggaran sehingga menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.³⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah seperti adanya perbuatan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan orang mati atau luka berat.

³⁵ EmersonYuntho. *Op. Cit.* hlm, 2-3.

³⁶ EmersonYuntho. *Op. Cit.* hlm. 5.

2. Gugatan oleh masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah melalui perwakilan kelompok merupakan hak yang dapat diajukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok. Untuk penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah, maka diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
2. Apabila gugatan oleh masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah melalui perwakilan kelompok diajukan di pengadilan, maka diperlukan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dengan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

D.Y.Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang*

Prosedur Mediasi di Pengadilan, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.

Edi' As, Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2013.

Sukadana Made I., *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012.

S. Salim H, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Syawali Husni dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung. 2000.

Tahir Toto H., *Kemungkinan Gugatan Class Action Dalam Upaya Perlindungan Hukum Pada Era Perdagangan Bebas (Makalah)*, Dalam Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2000.

Triwulan Tutik Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, 2006.

JURNAL

Fadhilah Arief, Heri Sugianto, Kuncoro Hadi, Satriya Wahyu Firmadhani, Titien Woro Murtini, dan Edward Endrianto Pandelaki. *Kajian Pengelolaan Sampah Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro*. Modul Vol.11 No.2 Agustus 2011. ISSN: 0853-2877.

Hartanto Heri dan Anugrah Adiastuti. *Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*. JHAPER: Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017: 227–243.

Pratama Tias Anggi. *Sistem Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan Di Sekolah Kota Medan*. Biologi Sel (Vol 4 No 1 Edisi jan-jun 2015. ISSN 2252-858x).

Rizal Mohamad. *Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)*. Jurnal SMARTek, Vol. 9 No. 2. Mei 2011: 155 – 172.

Sahil Jailan, Mimien Henie Irawati Al Muhdar, Fachtur Rohman dan Istamar Syamsuri.

Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate. Jurnal BIOeduKASI.Vol 4 No (2) Maret 2016. ISSN: 2301-4678.

Setiadi Amos. Studi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas pada Kawasan Permukiman Perkotaan di Yogyakarta. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, Volume 3 Nomor 1, April 2015, 27-38.